


VOL. 51 MARET 2024



DEWANPERS

ETIKA

MENJAGA DAN MELINDUNGI KEMERDEKAAN PERS

BAHLIL X TEMPO





DEWANPERS

Susunan Redaksi Buletin Etika:

Dewan Pengarah

Ketua:

Ninik Rahayu

Anggota Dewan Pers:

Yadi Hendriana,
Arif Zulkifli,
Totok Suryanto,
Paulus Tri Agung Kristanto,
Asep Setiawan

Sekretaris Dewan Pers:

Syaefudin

Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi:

M Agung Dharmajaya

Wakil Pemimpin Redaksi:

Atmaji Sapto Anggoro

Redaktur Pelaksana:

Arif Supriyono

Sekretaris Redaksi:

Firdha Yuni Gustia

Redaksi:

Reynaldo Adair

Sekretariat Dewan Pers:

Wawan Agus Prasetyo,
Reza Andreas,
Elly Savitri Damayanthi,
Watini

Desain & Ilustrasi:

Iwhan Gimbal,
Yudhis

Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers,
Jl. Kebon Sirih No.32-34,
Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 10110
Telp: 021-3521488, 021-3504877,
021-3504874, 021-3504875

Media Sosial:

Facebook: Dewan Pers

Twitter: @dewanpers

Instagram: @officialdewanpers

Youtube: Dewan Pers Official

Website: www.dewanpers.or.id

Buletin Etika dalam format PDF dapat diunduh dari website secara gratis.



04. LAPORAN UTAMA

Kiprahnya Disorot, Bahlil Mengadu

03. Kabar Kebon Sirih

16. Teropong

18. Lintas Berita

22. Grafik

23. Galeri



12. Opini

Oleh: Atmaji Sapto Anggoro

LEBARAN

Umat muslim saat ini sedang disibukkan dengan ritual khas: puasa, tarawih, dan ditutup dengan Lebaran. Bahkan ada perpanjangan: halalbihalal.

Kala menahan lapar dan dahaga serta sibuk melafas Alquran, tak menghalangi tim majalah Etika untuk tetap memberikan sajian seputar problem-problem pers dan Dewan Pers. Kali ini untuk edisi Maret 2024, kami sengaja menengahkan soal kasus Tempo Grup yang laporan utamanya tentang izin usaha pertambangan (IUP) dipersoalkan oleh Meninvest/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Bahlil mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo untuk memimpin pelaksanaan Perpres 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Tambang Bagi Investasi.

Apa istimewanya Bahlil vs Tempo sampai dijadikan laporan utama Etika? Meski mungkin bukan yang paling fenomenal, tapi Bahlil mengadukan Tempo ke Dewan Pers pada 5 Maret 2024 dengan banyak item. Sedikitnya ada 13 bagian pengaduan redaksional yang disampaikan Bahlil terhadap Tempo, baik melalui platform majalah maupun sinjar Bocor Alus Politik yang tayang pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Yang pasti, pengaduan Bahlil kepada Tempo ini menarik perhatian publik. Keputusan pleno Dewan Pers pun mendapat perhatian luas, terutama soal frasa “minta maaf” selain hak jawab, yang mengundang perdebatan. Lepas dari permasalahan itu, kedua belah pihak memberikan atensi yang cukup dan memberi penghargaan signifikan dengan menjalankan seluruh rekomendasi Dewan Pers.

Suasana puasa tak menghalangi semua pihak untuk mengadukan pihak lain yang diduga memfitnah, juga tak menghalangi kerja-kerja komisi pengaduan untuk menyelesaikan kasus berat sampai harus dirapatkan di hotel di Depok agar bisa membahas hingga malam. Tujuan akhirnya adalah setiap pihak mendapat kepastian hukum, mendapat keadilan.

Pembaca, itulah bagian kecil dari kegiatan redaksi Etika dan juga komisi-komisi di Dewan Pers. Kepuasan tersendiri bisa menyelesaikan masalah sengketa pers dan menjalankan program-program baru sebagai terobosan lain demi meningkatkan kualitas ekosistem pers di Indonesia.

Kasus Bahlil vs Tempo Grup hanyalah sebagian kecil dari kesibukan Komisi Pengaduan Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus sengketa pers. Selama 2024 ini setidaknya sudah ada 166 kasus yang harus diselesaikan oleh Komisi Pengaduan Dewan Pers. Bila dirata-rata, setiap bulan ada 55 lebih kasus. Sampai akhir tahun bila dirata-rata akan mencapai 660-an kasus. Jumlah ini akan semakin banyak bila sedang ramai pemberitaan politik dan keterlibatan wartawan dalam partai dan sebagainya. Dalam lima tahun terakhir jumlah sengketa pers berkisar 600-800 pengaduan. Tingkat penyelesaian rata-rata mencapai 90%.

Dalam Etika kali ini, pembaca akan mendapatkan beberapa wawasan berkaitan dengan masalah-masalah di Komisi Pengaduan Dewan Pers. Ini meliputi proses, model penyelesaian, maupun macam-macam rekomendasi dan makna setiap rekomendasi tersebut.

Selain soal sengketa pers, Etika edisi kali ini kurang lengkap apabila tidak memberikan wawasan lain berkaitan dengan pers kekinian. Antara lain membahas soal perlunya *artificial intelligence* (AI) diatur dalam Kode Etik Journalistik (KEJ), surat edaran Dewan Pers tentang larangan permintaan/pemberian THR kepada wartawan oleh instansi, dan yang sedang hangat adalah implementasi mengenai Perpres 32/2024 tentang Tanggung Jawab Platform Terhadap Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights).

Hari-hari ini seluruh anggota Dewan Pers dan konstituen sedang disibukkan untuk melakukan rapat simultan dalam mempersiapkan tata kelola pelaksanaan perpres dimaksud. Dewan Pers membentuk Tim Gugus Tugas untuk mengelola dan fasilitasi seluruh kegiatan pemilihan anggota komite yang akan menjadi pelaksana perpres. Saat ini juga sudah ada tim seleksi untuk memilih anggota komite terbaik yang layak menjalankan amanah perpres.

Selamat menikmati dan membaca Etika. Awak redaksi Etika juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H dan maaf lahir batin. Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca ulasan khas Etika. Dalam kesempatan ini, kami Tim Etika juga mengucapkan mohon maaf lahir batin dan Selamat Lebaran, merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. ●



Vol 51 - Maret 2024

Atmaji Sapta Anggoro

Wakil Pemimpin Redaksi

Kiprahnya Disorot, Bahlil Mengadu



erita yang diterbitkan Tempo membuat gerah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Satunya berita dengan judul utama Main Upeti Izin Tambang

(plus beberapa judul di dalamnya) edisi 4-10 Maret 2024 dan yang lain berupa siniar (podcast) Bocor Alus Politik yang diberi judul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia yang disiarkan pada 2 Maret 2024 di kanal YouTube.

Lantaran berita itu, ber kirim suratlah Bahlil secara daring ke Dewan Pers sehari setelah majalah terbit. Bahlil dalam pengaduannya berdalih dan menyatakan berita yang mengaitkan dirinya dengan isu tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta dan mengarah ke fitnah. Ia meyakini telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Berita yang tidak

berdasarkan fakta dan mengarah kepada fitnah telah mencemarkan nama baik dia.

Dewan Pers lalu menggelar klarifikasi kasus tersebut pada 13 Maret 2024. Dalam klarifikasi ini, Tempo hadir secara daring sedangkan Bahlil diwakili oleh staf khusus Tina Talisa. Klarifikasi dilakukan lagi sehari kemudian dan Tempo bisa hadir secara langsung diwakili Pimpinan Redaksi, Setri Yasa, dan Koordinator Bocor Alus Politik, Stefanus Pramono.

Sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (1) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/VII/2017) disebutkan, bahwa Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi, dan atau adjudikasi.



Berita investigasi berjudul Tentakel Nikel Menteri Bahlil menjadi sorotan utama pengaduan Bahlil. Ada lima judul dalam pemberitaan itu yang diadukan Bahlil. Kelimanya adalah: Main Upeti Izin Tambang, Utak-Atik Izin, Ambisi Tinggi Mantan Sopir, Gula-gula Nikel Halmahera, dan Deforestasi Tanpa Henti. Tak kurang dari 15 poin pengaduan disampaikan oleh Bahlil.

Ia beranggapan, beberapa kutipan kalimat dalam berita tersebut tidak sesuai fakta dan cenderung fitnah. Ia membantah tulisan Tempo yang menyatakan, sesuai informasi para pebisnis, bahwa kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) bersifat tebang pilih dan tak memiliki kriteria jelas. Menurut Bahlil, kriteria pencabutan IUP sudah dijelaskan oleh

presiden pada 6 Januari 2022 dan menteri investasi pada 7 Januari 2022.

Menurut dia, pencabutan IUP tidak berhubungan dengan Keppres No.11/2021—sebagaimana dinyatakan Tempo— karena tugas Satgas Percepatan Investasi untuk memastikan realisasi investasi. Pencabutan IUP diatur tersendiri dalam Keppres No.01/2022. Bahlil juga keberatan dengan kalimat yang menyebut cerita para pengusaha, bahwa orang-orang di sekeliling menteri investasi meminta upeti untuk menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut dengan besaran Rp5–25 miliar.

Meski informasi tersebut dibenarkan oleh 11 pebisnis dan tiga kolega menteri investasi, namun Bahlil membantah. “Kalau menemukan adanya permintaan duit, laporkan saja ke kepolisian,” tutur Bahlil. Tempo memang tidak menyebut nama dari sumber berita tersebut. Dalam penilaian Bahlil, Tempo tidak dapat membuktikan kredibilitas narasumber dan kebenaran dari informasi tersebut.

Ribuan IUP

Ia pun keberatan dengan tulisan di sampul majalah itu yang menyatakan, dengan dukungan presiden, Bahlil mencabut ribuan izin tambang nikel untuk kemudian menghidupkan kembali izin yang dicabut. Disebutkan pula, bahwa sang menteri membagikan sebagian izin untuk organisasi kemasyarakatan.



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. (SUMBER: BKPM.GO.ID)



Bahlil beranggapan, beberapa kutipan kalimat dalam berita tersebut tidak sesuai fakta dan cenderung fitnah.





Majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2024 dengan laporan utama berjudul Tentakel Nikel Menteri Bahlil.
(SUMBER GAMBAR: BISNIS.TEMPO.CO)

Menurut dia, izin tambang nikel yang dicabut tidak mencapai ribuan. Bahkan jumlahnya tidak lebih dari 200 unit usaha. Terhadap hal ini, Tempo menyatakan ribuan jumlah IUP tambang mineral yang di dalamnya mencakup tambang nikel itu seluruhnya mencapai 1.749 IUP. Sedangkan kalimat dukungan presiden dalam keterangan sampul merujuk dua keputusan presiden dan satu peraturan presiden.

Berdasarkan pendapat Bahlil, secara umum tulisan Tempo dalam berita ini tidak akurat, tidak berimbang, tidak uji informasi, beritikad buruk, dan melanggar asas praduga tak bersalah. Majalah ini juga dinilai tidak paham regulasi, melakukan pembingkaihan, dan menampilkan



Ketika dituangkan dalam tulisan, masalah akurasi harus menjadi hal yang penting utama.

data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Ia mengungkapkan Perpres 70 Tahun 2023 belum dijalankan sama sekali. Itu sebabnya persepsi, bahwa setelah izin tambang dicabut, lalu dipulihkan, dan dilelang kembali (sesuai perpres itu), sama sekali belum ada yang dilaksanakan.

“Ini merugikan nama baik dan keluarga besar. Hal ini juga memiliki dampak sosial yang besar terhadap kredibilitas kami,” papar Bahlil dalam pengaduannya.

Sementara itu, Dewan Pers menilai siniar Bocor Alus Politik dengan konten berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang tayang pada Sabtu, 2 Maret 2024 tidak melanggar KEJ. Hal itu diutarakan oleh

anggota Dewan Pers yang juga Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Yadi Hendriana.

“Dalam beberapa poin yang diadukan secara substansi oleh Pak Bahlil, Tempo sudah memenuhi kewajiban etik. Itu termasuk siniar Tempo,” kata Yadi.

Yadi menambahkan, Tempo sudah mencoba melakukan proses klarifikasi terhadap pengadu (Bahlil). Namun ini belum terkonfirmasi secara administratif karena ada yang perlu dicek ulang.

Penyelesaian pengaduan antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dengan Majalah Tempo pada Kamis (14/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Ada lima keputusan yang disampaikan dan ditandatangani Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu. Pertama, serangkaian berita yang diadukan merupakan upaya dalam menjalankan fungsi pers, yaitu melakukan kontrol sosial untuk kepentingan umum/publik sekaligus melaksanakan perannya memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (pasal 3 ayat (1) dan pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers).

Kedua, Tempo telah melakukan kewajiban etik melakukan konfirmasi sebagian dan belum terkonfirmasi secara administratif. Upaya itu ditulis dalam berita sehingga pembaca tahu, bahwa majalah itu telah melakukan uji informasi. Secara prosedural ini tidak ditemukan pelanggaran KEJ.

Ketiga, penyembunyian identitas sumber utama (sumber anonim), terkait dugaan permintaan atau penerimaan upeti dan saham oleh pengadu, telah sesuai dengan pasal 2 KEJ dengan penafsiran “penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.” Teradu mempunyai hak tolak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Keempat, Tempo melanggar pasal 1 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat. Di sampul berita tertulis Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mencabut ribuan izin usaha tambang nikel. Padahal jumlah izin usaha tambang nikel yang dicabut hanya ratusan. Selain itu, ada kalimat yang kurang akurat, yakni terkait Peraturan Presiden Nomor



70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lahan bagi Penataan Investasi, yang seakan-akan lelang sudah dilaksanakan, padahal itu belum dilaksanakan. Kelima, siniar Tempo telah memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya-upaya konfirmasi berupa teks.

Permintaan Maaf

Dari tujuh rekomendasi yang disampaikan Dewan Pers, satu hal yang menjadi sorotan banyak pihak, yaitu pada poin pertama. Tempo wajib melayani hak jawab dari Menteri Bahlil secara proporsional, disertai permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-lambatnya pada edisi berikutnya setelah hak jawab diterima.

Wartawan senior, Marah Sakti Siregar, menilai keputusan ini tidak tepat. "Frasa meminta maaf itu yang kami persoalkan," tutur Marah Sakti.

Dia merasa heran perlunya Tempo meminta maaf pada saat memuat hak jawab. Bagi Marah Sakti, tulisan di berita itu merupakan upaya kritis media untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, tidak semestinya media diwajibkan meminta maaf.

"Sepatutnya Tempo memberikan hak jawab atas ketidakakuratan tersebut. Namun, tidak perlu ada imbuhan harus meminta maaf," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Yadi mengutarakan harapannya agar semua media memegang prinsip akura-



Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, Tina Talisa sebagai tim kuasa Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia menghadiri mediasi sengketa pers antara bahlil dengan Majalah Tempo pada Kamis (14/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)




Dalam beberapa poin yang diadakan secara substansi oleh Pak Bahlil, Tempo sudah memenuhi kewajiban etik. Itu termasuk siniar Tempo," kata Yadi.

si dalam menulis berita atau menyampaikan informasi. Secara substansi, ia menilai liputan investigasi Tempo tergolong bagus. Ketika dituangkan dalam tulisan, masalah akurasi harus menjadi hal yang penting atau utama. Dia meminta hal itu menjadi perhatian para jurnalis.

"Media yang melakukan kekeliruan pasal 1, 2, 3, dan 4 KEJ, selayaknya meminta maaf pada narasumber dan pembaca. Itu sudah menjadi acuan kami dalam menyelesaikan kasus sengketa pemberitaan. Media harus memegang prinsip akurasi, apalagi sekelas Tempo," papar Yadi.

Yadi mengingatkan, permintaan maaf itu bukan dalam bentuk iklan namun dalam kalimat biasa di media yang bersangkutan. Keputusan memberikan hak jawab dan meminta maaf itu juga sudah diterima Tempo. Artinya, Tempo tidak berkeberatan menjalankan keputusan tersebut. • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers.**

Liku-Liku Menemui Bahlil



elakukan konfirmasi atau verifikasi terhadap menteri memang tak mudah. Tempo pun telah menempuh beberapa langkah untuk bisa mendapatkan

pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia.

Berdasarkan pengakuan Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bagja Hidayat, dalam sebuah siniar, timnya sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Kementerian Investasi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun, mereka belum mendapatkan jawaban yang jelas atas data yang akan dimunculkan Tempo.

Sejatinya perencanaan dan pengumpulan bahan-bahan untuk membuat laporan utama seputar izin usaha pertambangan sudah lama dilakukan. Bagja menyebut waktunya sekitar

empat hingga enam bulan sebelumnya. Tempo berupaya melakukan pengecekan atas segala informasi yang diterima. Langkah pertamanya adalah memohon wawancara dengan Bahlil melalui aplikasi WhatsApp (WA) akan tetapi tidak mendapat jawaban.

Permintaan wawancara lalu diajukan ke staf khusus Bahlil, Tina Talisa, yang mantan presenter televisi. Tina pun tidak memberikan jawaban.

Berikutnya, permintaan wawancara dilakukan melalui surat resmi. Permintaan wawancara itu ditujukan ke rumah dinas dan kantor Kementerian Investasi. Staf Humas Kementerian Investasi mengaku telah menerima surat permohonan wawancara tersebut. Akan tetapi surat itu tidak terbalas.

Langkah informal ditempuh Tempo. Dua kali mereka mencegat Bahlil pada dua kesempatan, yakni setelah berlangsungnya debat capres. “Pak Bahlil tidak merespon. Bisa jadi, ini yang dimaksud beliau agar jangan mengajukan wawancara di tengah kerumunan,” ujar Bagja.



Waktu terus bergulir. Rencana penerbitan Tempo untuk laporan utama tentang izin usaha pertambangan pun mendekati akhir. Langkah formal maupun informal untuk mewawancarai Bahlil juga sudah dijalani. Namun, konfirmasi yang diharapkan dari Bahlil belum juga didapat.

Upaya terakhir ditempuh Tempo dengan mencari informasi jadwal kerja Bahlil. Tempo mendapat kabar, kata Bagja, bahwa Bahlil akan meresmikan pabrik di Bontang, Kalimantan Timur. Wartawan Tempo di sana mendapat tugas untuk mewawancarai Bahlil.

Sang menteri pun dicegat. Akhirnya jawaban itu meluncur dari bibir Bahlil usai peresmian pabrik tersebut. Jawaban Bahlil juga singkat saja.



Pak Bahlil tidak merespon. Bisa jadi, ini yang dimaksud beliau agar jangan mengajukan wawancara di tengah kerumunan,” ujar Bagja.



Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia memberikan pernyataan usai menerima hasil Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) dari Dewan Pers dalam saat konferensi pers terkait “Prospek Investasi Pasca Pemilu 2024” di Jakarta, Senin (18/3/2024).

(SUMBER: TIKTOK.COM/@BAHLILLAHADALIA)

“Jika Tempo punya informasi tentang orang yang meminta uang atau saham untuk menghidupkan kembali izin tambang yang dicabut, silakan lapor langsung ke kepolisian,” papar Bahlil. Itulah ucapan satu kalimat dari Bahlil.

Menurut Bagja, jawaban Bahlil itu juga sudah termuat dalam laporan utama Tempo dengan judul Tentakel Nikel Menteri Bahlil. Tanggapan singkat ini tentu belum bisa memuaskan Bahlil. Itu sebabnya dia lalu mengadakan persoalannya ke Dewan Pers. • **Arif Supriyono/tenaga ahli Dewan Pers**

Menteri Bahlil dan Kemerdekaan Pers

Oleh
Atmaji Sapto Anggoro*)



Pada 5 Maret 2024 Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melalui aplikasi pengaduan Dewan Pers mempermasalahkan laporan utama majalah Tempo berjudul “Main Upeti Izin Tambang” dalam edisi 4010 Maret 2024. Bahlil juga mengadukan kanal Youtube, Bocor Alus Politik, yang notabene milik Tempo dengan judul “Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia” yang tayang 2 Maret 2024.

Dewan Pers memproses pengaduan dan telah melakukan klarifikasi kepada pengadu dan teradu pada 13 dan 14 Maret 2024 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta. Pengadu (diwakili


Staf Khusus Menteri Investasi, Tina Talisa, sekaligus penerima kuasa). Teradu juga hadir diwakili Pemimpin Redaksi, Setri Yasra, dan Koordinator Bocor Alus, Stefanus Pramono.

Bahlil menilai Tempo yang mengaitkan dirinya dengan semua kasus izin, adalah tidak benar, jauh dari fakta, dan mengarah ke fitnah. Bahlil sebagai pengadu meyakini telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, yakni tidak akurat dan mencemarkan nama baiknya.

Berita yang diadukan merupakan laporan investigasi dengan judul sampul “Tentakel Nikel Menteri Bahlil”. Ada lima berita dalam laporan utama Tempo, yaitu: Main Upeti Izin Tambang, Utak-Atik Izin, Ambisi Tinggi Mantan Sopir, Gula-gula Nikel Halmahera, dan Deforestasi Tanpa Henti.

Dalam laporan Main Upeti Izin Tambang, Bahlil disebut mencabut “ribuan” izin usaha pertambangan. Lewat orang-orang dekatnya, Bahlil ditengarai meminta upeti dan saham. Presiden Jokowi berandil dengan memberikan posisi strategis agar Bahlil bisa mencabut izin pertambangan dan membagikannya kepada organisasi kemasyarakatan, yayasan, dan koperasi. Liputan ini mendapat dukungan Internasional Media Support.

Diuraikan beberapa kasus pencabutan izin usaha yang membuat resah pengusaha. Sumber Tempo menyebut Bahlil ditengarai meminta upeti dan saham lewat orang-orang dekatnya, agar pencabutan izin dibatalkan. Tiga sumber anonim teradu (Tempo), yang merupakan kolega Bahlil, membenarkan





Dewan Pers menghargai upaya penyelesaian sengketa pers dalam ranah UU 40/1999, oleh masyarakat maupun pejabat yang berkuasa. Itu sebagai bagian untuk menjaga demokrasi dan merawat kemerdekaan pers.

adanya permintaan upeti Rp5-25 miliar. Di dalam berita ini dikutip pernyataan bantahan dari Bahlil.

Kata “ribuan” dalam keterangan sampul Tempo mengacu pada jumlah izin usaha pertambangan (IUP) mineral yang di dalamnya mencakup tambang nikel. Tepatnya sebanyak 1.749 IUP. Sedangkan kalimat “dukungan presiden” dalam keterangan sampul merujuk dua keputusan presiden dan satu peraturan presiden. Bahlil berpendapat jumlahnya hanya ratusan.

Hal lain adalah soal interpretasi Perpres nomor 70/2023 tentang Pengelolaan Lahan bagi Penataan Investasi yang dianggap tidak akurat seakan-akan lelang sudah dilaksanakan, padahal belum. Lelang akan dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didampingi Satgas Percepatan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil. Itu pun masih menunggu petunjuk teknis.

Apakah Tempo gegabah melakukan liputan khusus, tidak mentaati kode etik dan melanggar fitnah karena tidak *cover bothside*? Tempo menyatakan sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Bahlil dalam berbagai bentuk. Sedikitnya enam kali upaya dilakukan Tempo, di antaranya melalui WhatsApp, *doorstop* di Bontang-Kaltim, dua kali mencegak usai devat capres, bahkan surat dan melaluistaf khusus komunikasi Tina Talisa, tapi tidak mendapat tanggapan proporsional. Usaha dilakukan sejak 15 Januari sampai dengan 29 Februari, sebuah usaha yang optimal.

Akhirnya melalui sidang etik mengenai sengketa pers untuk membahas pengaduan Bahlil terhadap Tempo Grup, Dewan Pers memberikan rekomendasi dalam bentuk PPR (Pernyataan dan Penilaian Rekomendasi) yang kemudian diputuskan melalui pleno anggota. Hasilnya, dari 5 keputusan, 4 keputusan Tempo dianggap sudah menjalankan liputan sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan satu poin menyatakan bersalah karena tidak akurat, baik dalam soal jumlah dan interpretasi, lalu diminta untuk minta maaf pada Bahlil dan pembaca.

Mengenai tuntutan Bahlil agar Tempo membuka siapa narasumber anonim, ditolak karena anonim tersebut dibolehkan UU Pers 40/1999, pasal 4 ayat (4) yang dikenal dengan Hak Tolak. Begitu juga Bocor Alus Politik yang masuk disoal, dinyatakan tidak melanggar UU Pers dan KEJ karena menyampaikan informasi yang bersumber dari Tempo.

Akhirnya PPR tersebut, setelah melalui sidang pleno anggota Dewan Pers, merekomendasikan

Tempo harus memuat Hak Jawab dari Bahlil dan minta maaf pada pengadu serta pembaca. Dari 7 anggota Dewan Pers dalam pleno tersebut ada satu anggota yang *dissenting opinion* yang menilai Tempo hanya perlu memuat Hak Jawab karena berpendapat bahwa upaya klarifikasi sudah dilakukan hampir 2 bulan dan proses liputan sudah dilaksanakan panjang sekali dengan pertimbangan diskusi di ruang redaksi yang melelahkan. Artinya kehati-hatian Tempo sudah maksimal.

Proses sengketa pers seperti ini bukan kali pertama. Rata-rata Dewan Pers menerima sekitar 700-800 pengaduan setiap tahun. Tidak semuanya masuk dalam sengketa pers. Bila bukan, maka kasusnya disampaikan ke kepolisian yang memakai KUHP, KUHPA, atau UU ITE, dan lainnya, bukan UU 40/1999 mengenai Pers. Tercatat misalnya, beberapa kasus terakhir adalah sengketa pers yang melibatkan Menteri BUMN, Erick Thohir; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dengan Tempo, pengusaha dan Mantan Dubes Polandia, Peter Gontha; dengan Pikiran Rakyat, dan sebagainya.

Upaya mereka dalam mengadukan sengketa pers yang dianggap merugikan mereka adalah langkah positif. Ini adalah upaya penegakan kode etik dan bagian dari *recognize* (pengenalan/peghargaan) kepada kelembagaan, dalam hal ini Dewan Pers sebagai lembaga pemegang amanah Undang-Undang Pers. Bagi publik kadang merasa, kesalahan media terlalu rendah dan membandingkan pengadilan umum yang sampai memberi hukuman seumur hidup, mati, atau pemiskinan/pailit. Fakta hukum tidak sepenuhnya sama dengan fakta berita. Dalam sengketa pemberitaan, yang terberat adalah hukuman etik. Hak Jawab salah satu rekomendasi yang berat. Meski demikian ada catatan, bila tidak taat menjalankan rekomendasi, bisa dikenai hukuman denda sampai dengan Rp500 juta.

Meski ada pendapat public, bahwa tidak semestinya Tempo minta maaf karena sudah

melakukan usaha dua bulan, tapi keputusan dan rekomendasi sudah diambil. Dewan Pers sangat menghargai sikap *gentle* dan proses pemenuhan Hak Jawab oleh para pihak, baik Bahlil maupun Tempo melalui wawancara khusus yang juga disiarkan dalam kanal Youtube dan siniar Bocor Alus Politik pada akhir Maret 2024. Keduanya dengan tegas menyatakan menjalankan proses Hak Jawab sesuai rekomendasi Dewan Pers.

Sempat ada kabar, bahwa Bahlil yang tak berhasil mengorek Tempo di Dewan Pers untuk mencari narasumber orang dekatnya yang membocorkan info, berusaha meminta polisi untuk menemukan sumber tersebut. Kami harap itu tidak ditindaklanjuti oleh polisi. Bukan mengelak pengaduan tapi itu tetap dalam wilayah Dewan Pers dan dilindungi undang-undang. Alih-alih mencari sumber pembocor, bisa saja tindakan itu masuk potensi ancaman terhadap kebebasan pers.

Dalam kasus ini, ada yang kembali perlu ditekankan, bahwa bisa jadi sengketa pers ini akan tidak terjadi bila sejak awal Bahlil bersedia menerima konfirmasi dan klarifikasi. Diperlukan kecakapan dalam kehumasan yang memadai untuk memberikan menjernihkan informasi yang samar. Hal itu sebagai tugas bersama pers dan sumber berita, terutama pemegang kebijakan.

Dewan Pers menghargai upaya penyelesaian sengketa pers dalam ranah UU 40/1999, oleh masyarakat maupun pejabat yang berkuasa. Itu sebagai bagian untuk menjaga demokrasi dan merawat kemerdekaan pers. ●

***) Anggota Dewan Pers**

Klarifikasi Pun Dilakukan Sampai Dua Kali

K

Kasus pengaduan pemberitaan pada bulan Maret 2024 ini menyedot perhatian besar khalayak, terutama insan pers. Peristiwa menarik itu adalah pengaduan yang diajukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, terhadap Majalah Tempo dan siniar Bocor Alus Politik yang milik Tempo. Pengaduan tersebut bermula dari tanggapan terhadap laporan utama Majalah Tempo yang berjudul Main Upeti Izin Tambang dan siniar berjudul Dugaan Permainan Izin Tambang Menteri Bahlil Lahadalia.

Dewan Pers bertindak responsif terhadap pengaduan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak: pengadu dan teradu. Klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2024 di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. Ikut hadir anggota Dewan Pers lainnya: Yadi Hendriana, Totok Suryanto, Asep Setiawan, dan Sapto Anggoro. Dalam pertemuan tersebut, anggota Dewan Pers didampingi oleh tenaga ahli dan tim analisis Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers.



Dewan Pers menghadirkan tim kuasa dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dan tim redaksi majalah tempo dalam mediasi terkait sengketa pemberitaan pers pada Kamis (14/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Pengadu diwakili oleh tim yang terdiri dari Staf Khusus Menteri Investasi, Tina Talisa, serta beberapa pimpinan dan staf dari Kementerian Investasi/BKPM. Bahlil menyampaikan keberatannya terhadap pemberitaan tersebut dan menegaskan, bahwa berita yang diadukan tidak didasarkan pada fakta dan mengarah pada fitnah serta pencemaran nama baik, sehingga diduga terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Salah satu poin keberatannya adalah kesalahan informasi dalam sampul majalah Tempo serta ketidakakuratan dalam memberitakan terkait dengan regulasi.

Dalam pertemuan klarifikasi tersebut, Tempo berhalangan hadir secara langsung sehingga klarifikasi dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom. Namun, mengingat perlunya klarifikasi mendalam dengan Tempo, Dewan Pers memutuskan untuk mengundang kembali pengadu dan teradu pada pertemuan esok harinya, Kamis, 14 Maret 2024. Pada pertemuan kedua tersebut, Dewan Pers melakukan klarifikasi mendalam terhadap tim Redaksi Tempo. Hasil klarifikasi menunjukkan, bahwa Tempo telah melakukan konfirmasi berulang kepada para narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Dewan Pers juga menemukan konsistensi dalam informasi yang disampaikan oleh narasumber-narasumber tersebut terkait permintaan upeti dan transaksi saham. Selain itu, Tempo juga telah melakukan penelusuran lapangan serta berusaha melakukan klarifikasi kepada pengadu melalui berbagai metode, seperti surat permohonan wawancara, doorstop, dan pesan WhatsApp.

Setelah melakukan klarifikasi, Dewan Pers memutuskan bahwa berita yang disajikan Tempo merupakan bagian dari fungsi pers, termasuk kontrol social, dan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Tempo juga telah melakukan uji informasi yang memadai, sehingga tidak ditemukan pelanggaran terhadap KEJ dalam pemberitaan tersebut. Mengenai pengungkapan identitas narasumber, hal ini sesuai dengan prinsip KEJ mengenai penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan dalam peliputan investigasi demi kepentingan publik.

Meski demikian, tim dari Dewan Pers menemukan dua pelanggaran yang dilakukan Tempo. Pertama, ketidakakuratan informasi dalam sampul Majalah yang tertulis "... mencabut ribuan izin usaha...dst". Padahal sebenarnya jumlah izin yang dicabut hanya ratusan. Kedua, ketidakakuratan dalam pelaporan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2023 tentang Pengelolaan Lahan Bagi Penataan Investasi, yang membuat kesan bahwa lelang sudah dilaksanakan.

Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers merekomendasikan agar Tempo melayani hak jawab dari Bahlil sebagai pengadu secara proporsional. Rekomendasi ini juga mencakup permintaan maaf kepada pengadu dan masyarakat pembaca yang dimuat dalam edisi berikutnya. Hak jawab tersebut sesuai dengan Pedoman Hak Jawab, dapat disampaikan melalui berbagai format, seperti ralat, wawancara, profil, fitur, dan metode lain yang dianggap sesuai.

Dengan demikian, penyelesaian kasus pengaduan antara Bahlil La-

hadalia dengan Majalah Tempo serta sinitar Bocor Alus Politik yang juga dimiliki Tempo telah mencapai titik terang melalui proses klarifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers. Rekomendasi yang diberikan Dewan Pers diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam praktik jurnalisme. Dengan demikian, terjalinlah kerja sama yang harmonis antara media massa dan pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Selain kasus tersebut, sepanjang bulan Maret 2024, Komisi Pengaduan menerima sebanyak 41 (empat puluh satu) kasus pengaduan. Pengaduan ini dilayangkan dari berbagai elemen masyarakat, mulai tokoh publik atau pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah, aparat sipil negara (ASN), pengusaha, wiraswasta, lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya.

Dari 41 (empat puluh satu) kasus tersebut Dewan Pers telah menyelesaikan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus. Penyelesaian tersebut terdiri atas 3 (tiga) kasus melalui risalah mediasi, 3 (tiga) kasus melalui penilaian pernyataan dan rekomendasi (PPR), 26 (dua puluh enam) kasus diselesaikan melalui surat penilaian, dan 1 (satu) kasus diarsip. Dengan demikian sepanjang triwulan pertama tahun 2024 ini, Dewan Pers telah menerima sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) kasus dan telah menyelesaikan 110 (seratus sepuluh) kasus sehingga mencapai tingkat penyelesaian sebesar 66.27%. • *Reza Andreas*



(Dari kanan) Dirjen IKP Kemenkominfo, Usman Kansong; Ahli Pers Dewan Pers, Jamalul Insan; Praktisi Artificial Intelligence, Afni Jaya Putra dan Ketua Dewan Pengawas TVRI, Agus Sudibyo menjadi narasumber dalam diskusi bertema “Pers, Artificial Intelligence, dan Problem Penegakan Kode Etik Jurnalistik: Bagaimana Solusinya?” yang diselenggarakan oleh Dewan Pers pada Kamis (28/3/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)

Pemanfaatan AI dalam Pemberitaan Perlu Diatur dalam Kode Etik

JAKARTA—Aplikasi *artificial intelligence* (AI) telah memasuki dunia jurnalistik. Semua pihak yang terkait dengan dunia jurnalistik diminta untuk mengantisipasi manfaat dan kerugian bila menggunakan aplikasi AI dalam pemberitaan.

Acara diskusi yang diselenggarakan Dewan Pers itu dibuka oleh Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri Dewan Pers, Totok Suryanto, pada Kamis (28/3) di Hall Dewan Pers, Jakarta. Dalam diskusi yang dipandu anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, itu menampilkan empat pembicara. Masing-masing adalah Agus Sudibyo (ketua Dewan Pengawas TVRI), praktisi teknologi informasi Apni Jaya, ahli pers Jamalul

Insan, dan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, Usman Kansong.

Lantaran adanya pemanfaatan AI dalam ranah jurnalistik, para pembicara sepakat agar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) juga memasukkan unsur AI dalam penyajian berita atau informasi. Mereka menyatakan, perlu ada ketentuan yang mengatur soal AI atau etika pers dalam sajian pemberitaan.

Menurut mereka ada unsur positif dan negatif dalam pemanfaatan AI untuk pemberitaan. Sisi positifnya antara lain bisa membantu jurnalis untuk menelusuri informasi dan mengurangi beban tugas jurnalis.

Namun di sisi lain, keberadaan AI juga mengurangi sumber daya manusia karena bisa menggantikan posisi mereka, perlu verifikasi, dan acap tidak menyebutkan sumber informasi.

Saat ini, selain mencari informasi yang dibutuhkan, ada pula kelebihan AI. Antara lain AI juga bisa menyerupai wajah seseorang serta menirukan intonasi suara. ●

Insan Pers Tak Dibenarkan Minta THR ke Pihak Lain

JAKARTA—Dewan Pers kembali menyerukan pada insan pers agar tidak minta-minta tunjangan hari raya (THR) atau sumbangan apa pun kepada pihak lain. Seruan ini untuk menghindari penipuan maupun penyalahgunaan profesi wartawan.



Hal itu juga untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas dan menjunjung nilai-nilai profesionalisme insan pers. Selain itu, kami juga berkepentingan memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).”

Menurut Ketua Dewan Pers, Dr Ninik Rahayu, menjelang Idul Fitri 1445 H yang bertepatan dengan 10-11 April 2024 ini, banyak oknum yang mengaku-ngaku wartawan atau anggota organisasi perusahaan pers. Oleh karena itu, Dewan Pers mengambil sikap untuk menjaga oral dan etika profesi sebagai wartawan/jurnalis.

“Hal itu juga untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integritas dan menjunjung nilai-nilai profesionalisme insan pers. Selain itu, kami juga berkepentingan memberantas praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” kata Ninik, Kamis (28/3) di Jakarta.

Pemberian THR kepada wartawan, tuturnya, adalah kewajiban setiap perusahaan pers kepada pegawai/wartawannya. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari



media atau sebuah organisasi wartawan menghubungi pihak lain dan meminta THR atau sumbangan sejenis, wajib untuk ditolak. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, dan/atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas, nomor telepon, atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. ●

Sekitar 97% Pengaduan Ditujukan untuk Media Daring

JAKARTA—Pengaduan kasus pers terus memperlihatkan kenaikan dalam lima tahun terakhir. Media daring (online) mendominasi kasus pengaduan pemberitaan oleh masyarakat.

Menurut Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Yadi Hendriana, kasus pengaduan pers sepanjang tahun 2023 sangat beragam. Adapun jenis kasus pers meliputi 10% berita hoaks, 10% berupa provokasi seksual, 20% tidak melakukan uji informasi, 20% merupakan berita dengan sumber tidak tepercaya, serta 40% didominasi oleh berita yang tidak dilakukan verifikasi.

Yadi menambahkan, dari seluruh pengaduan kasus pers tersebut, paling banyak terjadi pada media daring. "Sekitar 97% laporan pengaduan ditujukan untuk media daring," tutur Yadi dalam diskusi "Mengupas



Ciri-ciri kasus yang dimiliki oleh media tidak profesional adalah: konten tidak mencerminkan kode etik jurnalistik, tidak berbadan hukum, perilaku wartawan yang memeras, bekerja sama dengan aparat, melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta melakukan intimidasi untuk keuntungan pribadi.



Anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Dewan Pers dengan tema "Bedah Kasus Pengaduan: Mengupas Pengaduan Kasus Jurnalistik Berulang" pada Kamis (21/3/2024) di Hall Dewan Pers, Jakarta.

(FOTO: DEWAN PERS)

Pengaduan Kasus Jurnalistik Berulang" yang dilaksanakan di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (21/3).

Yadi menambahkan, 40% kasus pengaduan pers ditujukan untuk media profesional dan 60% untuk media yang tidak profesional. Ia menjelaskan ciri-ciri kasus yang dimiliki oleh media tidak profesional adalah: konten tidak mencerminkan kode etik jurnalistik, tidak berbadan hukum, perilaku wartawan yang memeras, bekerja sama dengan aparat, melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta melakukan intimidasi untuk keuntungan pribadi. ●

Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas dan Tim Seleksi

JAKARTA--Dewan Pers telah pembentukan gugus tugas dan tim seleksi untuk memilih anggota komite sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan hal ini dalam dalam

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu (kiri) bersama anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana (kanan) dalam jumpa pers terkait Pembentukan Gugus Tugas dan Tim Seleksi Komite Mandat Perpres No. 32 Tahun 2024 pada Selasa (5/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.



(FOTO: DEWAN PERS)



Anggota dari gugus tugas terdiri dari anggota Dewan Pers ditambah dengan tiga konstituen Dewan Pers yang bukan unsur perusahaan pers, yaitu dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

jumpa pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (5/3).

Terpilih sebagai tim seleksi adalah Totok Suryanto, Ninuk Pambudi, Imam Wahyudi, Bayu Wardhana, dan Wiendha Prawitasari. Tugas utama mereka adalah memilih anggota komite yang akan menjadi pelaksana penerapan Perpres Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital.

Ninik yang juga ex-officio ketua Gugus Tugas menjelaskan, anggota dari gugus tugas terdiri dari anggota Dewan Pers ditambah dengan tiga konstituen Dewan Pers yang bukan unsur perusahaan pers, yaitu dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Peran gugus tugas ada tiga, antara lain membentuk tim seleksi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan berkoordinasi dengan konstituen Dewan Pers.

Rapat pleno gugus tugas pada tanggal 2 Maret 2024 telah menghasilkan keputusan untuk membentuk tim seleksi. Tim ini beranggotakan perwakilan Dewan Pers (Totok S) dan organisasi wartawan PWI (Ninuk), AJI (Bayu Wardhana), IJTI (Imam Wahyudi), dan PFI (Wiendha P).

Tanggal 4 Maret 2024, Dewan Pers sudah menyelesaikan kerangka kerja yang akan menjadi pedoman bagi timsel untuk melakukan proses seleksi anggota komite. Berdasarkan kesepakatan anggota, Imam Wahyudi ditunjuk sebagai ketua dan Ninuk Pambudi sebagai sekretaris. • **Arif Supriyono**





A Penyelesaian pengaduan antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dengan Majalah Tempo pada Kamis (14/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. (FOTO: DEWAN PERS)



Laporan Kasus Pengaduan Februari 2024

FEBRUARI

Risalah No 5

Achmad Nasrulloh dengan medianasionalid

Risalah No 6

Hilda Yasmin dengan medianasionalid

Risalah No 7

Hesti Ikayanti dengan beritapatrolicoid





Literasi Media dan Seminar

Dewan Pers turut mendukung Literasi Media dan Seminar Wartawan Profesional Mengabdikan Kepentingan Publik yang digelar PWI Kabupaten Tuban dalam rangka puncak Hari Pers Nasional, Rabu (6/3/2024). Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya, dan Ketua Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto hadir sebagai narasumber.

Literasi dihadiri oleh para Forkopimda Kabupaten Tuban, Jurnalis dan Media, Para Camat SE kabupaten Tuban, 100 orang Peserta Kades (APDESI), dan puluhan Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Kegiatan ini bertujuan agar para peserta dapat memahami tugas, fungsi dan membedakan media/jurnalis profesional dengan baik serta dapat bersinergi untuk terciptanya kebebasan pers serta jurnalisme berkualitas. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Audiensi PT Pro Media Teknologi Indonesia

Dewan Pers menerima audiensi PT Pro Media Teknologi Indonesia (Jaringan Pemred Pro Media) pada Kamis (21/3) di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Adapun tujuan kedatangan pengurus dari Pro Media tersebut adalah untuk memperkenalkan para pengurus dari jaringan pemimpin redaksi dari Pro Media dan meminta informasi terkait Perpres Publisher Right (Tanggung Jawab Platform untuk Jurnalisme yang Berkualitas) serta proses/prosedur verifikasi & pendataan media. Audiensi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Totok Suryanto didampingi Tenaga Ahli Dewan Pers, Sudrajat, Arif Supriyono dan Winarto serta staf Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Pertemuan dengan Konstituen Dewan

Dewan Pers melakukan pertemuan dengan konstituen Dewan Pers dalam rangka sosialisasi Statuta Dewan Pers tahun 2023 pada Jumat (22/3/2024) di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu tersebut turut dihadiri oleh anggota Dewan Pers antara lain Yadi Hendriana, Asep Setiawan dan Totok Suryanto serta para petinggi dari konstituen Dewan Pers. Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli juga hadir sebagai moderator dalam pertemuan tersebut. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)





Rapat Konsinyering

Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers menggelar rapat konsinyering pada Senin (25/3/2024) di Bogor, Jawa Barat.

Rapat tersebut membahas persiapan pelaksanaan salah satu program kerja Dewan yakni fasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk tahun 2024 dengan target sertifikasi wartawan dalam program tersebut sebanyak 1.500 peserta dan target Pelatihan Jurnalistik sebanyak 1.680 wartawan di seluruh Indonesia.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi, Paulus Tri Agung Kristanto serta dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, Tenaga Ahli Dewan Pers, Kelompok kerja (Pokja) Dewan Pers, dan staf Sekretariat Dewan Pers. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Sambang Kampus

Dewan Pers gelar “Dewan Pers Sambang Kampus pada Kamis (28/3/2024) di Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatra Barat.

Diselenggarakannya kegiatan tersebut dalam rangka mendukung kampus sebagai bagian dari upaya penguatan jurnalisme berkualitas dan menyemai nilai-nilai kemerdekaan pers serta demokrasi, serta sosialisasi terhadap perjanjian kerjasama antara Dewan Pers dan Ditjen Dikti Ristek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan dan perlindungan aktivitas jurnalistik mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi.

Hadir sekaligus memberikan sambutan dan membuka acara yakni Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. Ialu dilanjutkan dengan talkshow “Kemerdekaan Pers, Jurnalisme Warga, dan Peran Media Sosial”

Adapun sebagai pembicara dalam talkshow tersebut antara lain Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya; Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni UNP, Prof. Dr. Ermanto, M.Hum.,; Anggota AJI Padang, Novia Harlina; dan pegiat media sosial lokal Verio Hasferi.●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)



Coaching Clinic

Dewan Pers gelar Coaching Clinic Pers Mahasiswa pada Kamis (28/3/2024) di Padang, Sumatra Barat. ●

(FOTO-FOTO: DOK. DEWAN PERS)

